

PUTUSAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH  
UMUR YANG TELAH MELAKUKAN PERKAWINAN SIRI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Putusan Perkara  
No.363/pdt.G/2018.PA.smn)

NASKAH PUBLIKASI



Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

**Nama** : **FATHUL ABROR MUSTAFA**  
**NIM** : **20150610205**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
PUTUSAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH  
UMUR YANG TELAH MELAKUKAN PERKAWINAN SIRI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI PUTUSAN  
No.363/pdt.G/2018.smn)

Jurnal Publikasi

Diajukan Oleh

FATHUL ABROR MUSTAFA

20150610205

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



**Wiratmanto, S.H., M.Hum**

NIK.19570801198710158011987101502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

NIK. 19710409199702153028

Jurnal Publikasi

**PUTUSAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI  
BAWAH UMUR YANG TELAH MELAKUKAN PERKAWINAN SIRI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI PUTUSAN**

**No.363/pdt.G/2018.smn)**

FATHUL ABROR MUSTAFA

fathulabror.mustafa@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur yang Telah Melakukan Pernikahan Siri (putusan No.363/pdt.G/2018 PA.smn).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dalam Putusan No.363/pdt/2018/PA.smn yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinn yang telah diatur dalam undang-undang Perkwinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, Pemohon dan Termohon hadir pada hari sidang, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk menguatkan kebenaran dalil pemohon, pemohon benar-benar membutuhkan Putusan Itsbat Nikah tersebut untuk mengurus harta warisan peninggalan orang tua, dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

**Kata Kunci:** Perkawinan Siri, Itsbat Nikah, Pertimbangan Hakim

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan terciptanya perkawinan maka rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Insan-insan yang berada didalam rumah tangga itulah yang di sebut “keluarga”. Keluarga merupakan komponen terkecil namun inti dari kehidupan bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahterah dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan antara seorang pria dan wanita dalam kerangka membentuk sebuah keluarga, dengan salah satu tujuannya antara lain melahirkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang sebelumnya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu peranan orang tua sangat besar karena budaya patriarki di masyarakat masih kental, yang mana orang tua mendominasi dalam keluarga yang mengharuskan anak perempuan untuk selalu mengikuti perintah orang tua, sehingga tak jarang orang tua menikahkan anak perempuannya walau masih dibawah umur.

Sebenarnya ketentuan tentang batas minimum melangsungkan Perkawinan telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut (UUP) “perkawinan hanya diizinkan

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.1.

jika pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun”, dipertegas lagi di dalam Pasal 15 ayat (1) Intruksi Presiden Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut (KHI) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”, sedangkan menurut KUHPdt ukuran belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu.

Namun pada kenyataannya disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur.<sup>2</sup> Di dalam Putusan No.363/pdt.G/2018.PA.smn orangtua kandung ibu dari pemohon dalam hal ini Mardjuki dan Ny Mardjuki menikahkan anaknya yang masih berusia 14 tahun padahal menurut hukum, anak tersebut masih dibawah umur dan mereka tidak memperhatikan kematangan fisik dan psikologis anak tersebut.

Adanya regulasi tetang pengaturan pembatasan usia perkawinan pada prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang

---

<sup>2</sup> Wisono Mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Vol v No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 70.

memadai. Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga<sup>3</sup>. Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia di bawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi pada ibu yang masih berusia diatas 19 tahun, angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia 18 tahun<sup>4</sup>

Perkawinan siri yang berkembang di tengah masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita menurut ketentuan agama islam, namun pada saat proses pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan didaftar di Kantor Pencatat Perkawinan.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya perkawinan sirri dari perspektif agama islam adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi orang Islam). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>3</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama hlm. 53.

<sup>4</sup> Eka Radiyani, Fateha Rahma, Nandito, *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, Vol.2 No.2 2018, hlm. 240.

<sup>5</sup> Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Studi Perbandingan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014)*, Vol 2, No 2, Desember 2017 hlm. 181.

Didalam Putusan No.363/pdt.G/2018.PA.smn pada saat orang tua pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam dihadapan pembantu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, tapi pada saat itu pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah.

Ada beberapa kemungkinan penyebab tidak memiliki akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti<sup>6</sup> :

1. Akibat dari kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Terkesan bahwa semata-mata ketidakpahaman tentang hukum.
2. Besarnya biaya administrasi yang akan dikeluarkan bila melangsungkan proses perkawinan sesuai dengan prosedur resmi.
3. Karena kelalain dari petugas pencatat nikah.
4. Pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan.

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu sah. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa

---

<sup>6</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016 hlm. 114.

pencatatan perkawinan merupakan hal yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas dalam sebuah perkawinan, karena pencatatan itu merupakan anjuran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi bukti autentik bahwa perkawinan itu benar terjadi dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagus bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>7</sup>

Diharuskannya pencatatan perkawinan juga tertuang di dalam Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut (UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006) dimana di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa instansi pelaksana yang dibolehkan oleh undang-undang dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.

Perkawinan siri yang dilakukan oleh anak di bawah umur sering kali tidak terpikirkan akibat hukum yang akan ditimbulkan setelah perkawinan siri tersebut. Sehingga acap kali menjadi sebuah masalah besar dikemudian hari yang akan menimbulkan akibat hukum bagi status anak, istri dan harta selama perkawinan.

Akibat hukum dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena tidak memiliki bukti autentik sebagai

---

<sup>7</sup> H. Abdul Manan, 2017, "*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*", Depok, PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 236.

bukti sahnya perkawinan tersebut, oleh karena itu hak-hak yang timbul dari perkawinan itu tidak dapat dilindungi.

Secara hukum, istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, serta tidak berhak atas pembagian harta jika terjadi perpisahan.<sup>8</sup>

Secara sosial, istri siri akan sulit bersosialisasi karena permupuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan.

Perundang-undangan memberikan solusi kepada siapa saja yang tidak dapat menunjukkan bukti autentik bahwa benar telah melangsungkan perkawinan dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama. Itsbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam tetapi tidak dicatatkan oleh petugas pencatatn perkawinan yang berwenang atau pegawai Kantor Urusan Agama.<sup>9</sup>

Proses Itsbat Nikah ini kemudian digunakan oleh pemohon sebagai alas hukum yang nantinya sebagai dasar Kantor Urusan Agama mengeluarkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memeang betul-betul telah dilaksanakan. Adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasanagn suami-istri dalam memperjuangkan

---

<sup>8</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, "*Hukum Perkawinan Islam*", Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 152.

<sup>9</sup> Riswan Munthe dan Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan*, Vol.9 No.2 Oktober 2017, hlm. 122.

hak-hak jika terjadi sebuah perceraian serta mempermudah dalam pembuatan akta kelahiran anak. Juga semua bentuk kepengurusan administrasi lainnya yang membutuhkan akta nikah bisa di lakukan dengan mudah.

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai tanggung jawab dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>10</sup> Setelah adanya buku nikah maka kepengurusan administrasi seperti mengurus administrasi keluarga dan akta kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk bersekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang yang mau menjalankan ibadah haji di tanah suci dan tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan isbat nikah supaya bisa mengurus passport.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam sebuah skripsi dengan judul Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur Yang Telah Melakukan Pernikahan Siri Di pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan No.363/Pdt.G/2018.PA.smn)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan permasalahan yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Isbat Nikah Terhadap perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan siri (Putusan No.363/pdt.G/2018 PA.smn) ?

## C. METODE PENELITIAN

---

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, “*Analisis Yuridis Aturan Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia*”, Vol.1 No.2 Oktober 2018, hlm. 42.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin<sup>11</sup>. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

## 2. Sumber Bahan Penelitian

Data penelitian ini, akan menggunakan data sekunder yang diperoleh studi di perpustakaan, mempelajari undang-undang, literatur, dokumen resmi yang berkaitan dengan objek permasalahan. Adapun bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
  - a. Al-Qur'an dan Hadits
  - b. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
  - d. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

<sup>11</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
  - g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu, penjelasann lebih lanjut bahan hukum primer seperti :
- a. Buku-buku mengenai hukum perkawinan
  - b. Buku-buku tentang hukum perdata islam
  - c. Buku-buku tentang hukum perkawinan islam di Indonesia
  - d. Jurnal-jurnal tentang perkawinan dibawah umur
  - e. Jurnal-jurnal tentang perkawinan sirri
  - f. Jurnal-jurnal tentang itsbat nikah
  - g. Surat kabar dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan di gunakan sebagai bahan-bahan penelitian.

### 3. Narasumber

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn)

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data Lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil data di perpustakaan pusat Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan di Pengadilan Agama Sleman.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara kepada Narasumber. wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus Itsbat Nikah putusan No.363/pdt.6/2018/PA.smn tersebut atau Hakim yang pernah memutus perkara Isbat nikah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang telah didapat akan dianalisis berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya. Kualitatif adalah analisis terhadap data oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan siri di Pengadilan Agama Sleman.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### **1. Alasan diajukannya Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sleman putusan Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn**

Berdasarkan hasil penelitian dari duduk perkara penetapan nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk pengurusan harta warisan orang tua, dimana orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia dan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua pemohon tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. dan untuk mengurus harta warisan maka dibutuhkan akta nikah. oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sleman.

Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal (7) KHI yang menyatakan:

- (1) Perkawina hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke pengadilan Agama
- (3) Itsbat Nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1997

Pada saat proses pelaksanaan perkawinan orang tua pemohon ternyata Akad nikahnya dilangsungkan dihadapan kaur Kesra/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan berbah. Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) bahwa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah bisa jadi hanya mengadiri acara pernikahan dan diminta sebagai wali nikah karena apabila ingin dicatatkan maka harus mengikuti proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dan itu dilakukan sebelum pelaksanaan Ijab Qabul.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah Penetapan Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn**

Berdasarkan dasar hasil penelitian penulis, maka dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn pernikahan siri di Pengadilan Agama Sleman Nomor : Nomor 363/pdt.G/2018/PA.smn adalah :

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang. Dan selanjutnya pertimbangan hukum antara lain :

- 1) Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

- 2) Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan
- 3) Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas pernikahan orang tuanya (XXXXXXXXXXXX bin XXXX XXXXXXXX) dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1932 di Kecamatan Berbah kabupaten Sleman, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahna adalah XXXXXXXX (ayah kandung ibu pemohon), saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 1 sen dibayar tunai, pada saat pernikahan ayah pemohon berstatus Jejaka dan Ibu Pemohon perawan, antara ayah dan Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua pemohon, serta orang tua Pemohon belum pernah bercerai dan tetap Beragama Islam
- 4) Bahwa atas permohonan tersebut, termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban yang ada pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon
- 5) Bahwa objek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi 1932, dilakukan orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan dihadapan pejabat

yang berwenang di Wilayah Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Namun ternyata pernikahan ayah dan ibu pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kcamatan Berbah, sementara Pemohon memerlukan Bukti pernikahan orang tua harta peninggalan orang tuanya.

- 6) Bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon dilaksanakan pada sekitar tahun 1932 yang berarti dilakukan sebelum berlakunya UU N0.1 tahun 1974, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan Obyek Perkara Isbat Nikah yang di bernarkan Oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan anka (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan p.6 dan dua orang saksi
- 8) Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dinyatakan terbukti Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Sleman
- 9) Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kaltirto Kecamatan Berbah tertanggal 28 Februari 2018, terbukri bahwa ayah Pemohon bernama XXXX XXXXXXX bin XXXX XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 januari 1971
- 10) Bahwa berdasarkam bukti P.2, P.5, dan P.6. berupa surat keterangan Kematian atas nama anak-anak almarhum XXXX XXXXXXX, terbukti bahwa tiga orang anak kandung almarhum XXXX XXXXXXX bin XXXX

XXXXXX dan Almarhum XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXX  
telah meninggal dunia

- 11) Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama dan XXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon serta Saksi mengetahui bahwa ayah Pemohon bernama XXXX XXXXXXX, dan ibu Pemohon bernama XXXXXXXX, adalah Suami Istri yang telah menikah secara agama islam, di kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta Pemohon memerlukan penetapan ini untuk mengurus warisan
- 12) Bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui para Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-ukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon bernama Atmo Suwarso bin Atmo Sentono, dan ibu Pemohon bernama Alfingah binti Mardjuki telah menikah secara agama Islam pada tahun 1932 di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- 13) Bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi ketentuan hukum, baik Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, oleh karena itu berdasarkan ketentua pasal 64 Undang-Undang No.1 tahun1974 tentang perkawinan, perkawinan orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum;

- 14) Bahwa selanjutnya berdasarkan semua pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk untuk mengisbatkan Pernikahan orang tuanya dinyatakan terbukti berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;
- 15) Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- 16) Bahwa semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan untuk mengabulkan Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman terhadap putusan Nomor. 363/pdt/.G.2018.PA.smn seperti hasil yang telah diuraikan diatas penulis mencoba menganalisa putusan tersebut.

Berdasarkan duduk perkara yang telah di uraikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa jenis permohonan itsbat nikah diatas adalah isbat nikah kontensius karena dalam pengajuan permohonan itsbat nikah dengan mendudukan anak sebagai Pemohon dan anak lainnya menjadi Termohon I dan Termohon II sebagai mana yang telah dijelaskan di BAB II dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Administrasi Peradilan Agama itsbat nikah kontensius produknya berupa putusan.

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) mengatakan bahwa semua orang bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama tetapi apakah permohonan itu dikabulkan oleh majelis hakim itu belum tentu, hakim harus melihat apakah perkawinan itu sudah memenuhi syarat dan rukun yang sah dan bukti-bukti yang ada di persidangan.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama yaitu:

- a. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
- b. Posita (Peristiwa Hukum dan Fakta Hukum)
- c. Keterangan saksi dan Bukti Persidangan
- d. Alasan-alasan mengajukan isbat nikah

Dapat diketahui bahwa pada tahun 1932 orang tua Pemohon, Termohon I d II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah orang tua XXXXXXXX binti XXXXXXXX di Dusun Sumber Kulon Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Pada saat pernikahan ibu dari Pemohon, Termohon I d II masih berusia 14 dikarenakan

pada saat itu belum ada undang-undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tetap dilangsungkan.

Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) walaupun pernikahan dilangsungkan oleh anak dibawah umur atau salah satunya dibawah umur tetapi itu tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah karena umur tidak masuk kedalam rukun dan syarat perkawinan. Jika ada anak yang ingin menikah maka undang-undang memberikan kesempatan dengan cara dispensasi nikah.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 7 UUP

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Saksi dari Pemohon yaitu sdr XXXXXXXX binti XXXX XXXXXXXX dan sdr.XXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang merupakan keluarga dekat Pemohon keterangan mereka adalah membenarkan bahwa kenal dekat dengan orang tua Pemohon walaupun saksi tidak mngehadiri pernikahahn orang tua pemohon tetapi mereka mengetahui dan mengakui bahwa mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai keturunan yaitu:

- a) XXXXXXX/XXXX XXXXXXX (lahir tahun 1933) telah meninggal dunia
- b) XXXXXXX (lahir 15 mei) telah meninggal dunia
- c) XXXXXXX (lahir 15 November) telah meninggal dunia
- d) XXXXXXX (lahir 31 Desember 1947)
- e) XXXXXXX (lahir 31 Desember 1951)
- f) XXXXXXX ( lahir 31 Desember 1952)

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah antara lain :

- 1) Permohonan itsbat nikah yang diajukan merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974
- 2) Sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam
- 3) Tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan (pertalian nasab, bukan saudara persusuan)
- 4) Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadiri sidang
- 5) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti menguatkan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon
- 6) Pemohon benar-benar membutuhkan putusan itsbat nikah tersebut untuk mengurus harta warisan peninggalan orang tua.

Menurut Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) secara umum hakim mengabulkan Permohonan Isbat

nikah adalah melihat apakah pernikahan yang dilaksanakan sah atau tidak, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, jika sudah sesuai dengan syarat dan rukun maka hakim bisa mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut tetapi jika tidak maka tidak bisa.

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn) mengatakan bahwa setelah pengadilan mengeluarkan Putusan itsbat nikah maka itulah yang akan menjadi pegangan Pemohon yang nantinya akan dibawa ke Kantor Urusan Agama setempat dan kepala KUA mengeluarkan akta Nikah.

Apabila semua prosedur sudah dilewati mulai dari pengajuan permohonan sampai pencatatan perkawinan yang menghasilkan Akta Nikah, maka Pemohon sudah bisa mengurus harta warisan peninggalan orang tua.

## E. PENUTUP

### 1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor. 363/Pdt.G/2018.PA.smn kesimpulannya bahwa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Perkawinan Siri adalah memperhatikan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan pernikahan orang tua pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Syariat Islam, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

## 2. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulism maka penulis memerikan saran seperti berikut :

1. Seyogyanya pemerintah lebih memperketat aturang untuk mereka yang ingin melangsungkan pernikahan tapi belum cukup umur.
2. Bagi para pihak yang sudah melangsungkan perkawinan, tetapi belum didaftarkan maka daftarkan pernikahan anda ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal, agar tidak ada masalah dikemudian hari, dan pernikahan anda bisa dilindungi oleh negara.
3. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama harus bekerja sama agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan peuyuluhan tentang itsbat nikah di daerah-daerah agar masyarakat yang pernikahannya belum di itsbatkan segera di itsbatkan oleh Pengadilan Agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Abdul Manan, 2017, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok, PT Fajar Interpratama.
- Ahmad Rofiq, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Amiur Naruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Amir Syarifudin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Endang Sumiarni Dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- M. Anshari, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama.
- Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung, CV Pustaka Inda.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang, Setara Press.
- Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

## **JURNAL**

- Ahamd Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang, *Jurnal Ilmu syariah*, Vol XVI, No.1, 2016.
- Aminah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.2, 2017
- Budi Prasetyo, Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Ilmiah Untag*, Vol.7, No.1, 2018.
- Eka Radiyani, Fateha Rahma, Dan Nandito, Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 tahun, *Higeia*, Vol. 2, No.2. 2018.
- Hisbah, Perspektif Perlindungan Hukum bagi Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri, *Jural Ilmiah*, Vol.18, No.2., 2018.
- Khairudin dan Julianda, Pelaksanaan Isbat Nikah keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2017.
- Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.9, No.2, 2017.
- Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama, *Arteror Jurnal*, Vol.15, No.1, 2015.
- Siska Lis Sulistiani, Analisis Yuridis Aturan Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2018.
- Wisono Mulyadi, Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, *Privat Law*, Vol V No. 2, 2017.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2018 Tentang  
Pencatatan Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.